

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Muhammad Galuh Ramdhani, Nandang Sambas
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
galuhramdhani98@gmail.com, Nandangambas@yahoo.com

Abstract— The rapid development of globalization causes many new categories of crime to appear in society, especially technology that should be a place for every human being to develop is instead used by those responsible for causing a lot of harm to victims, one of the cases highlighted is child trafficking and sexual exploitation of children. This study aims to determine the form of legal protection of human rights against children from trafficking and exploitation through online media and the forms of responsibility of perpetrators of child trafficking and sexual exploitation through online media if viewed from Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection Juncto the Electronic Information and Transaction Law. The method used in this research is normative juridical, using data collection techniques through literature study by collecting secondary data. The results of this study indicate that the form of protection of human rights for children from child trafficking and sexual exploitation as well as the accountability of perpetrators of child trafficking and sexual exploitation is considered not optimal. concerning the protection of children with human rights related to the issue of sexual exploitation and trafficking of children is considered not to have been implemented optimally so that children have not received human rights properly before and after the work is completed. This is also in line with the principle of equality which is based on the fact that without justice, human rights will lose their identity. Meanwhile, maximizing criminal liability for perpetrators is considered too light and there is no justice because of the effectiveness of a law which is judged by the court to have an effect on perpetrators so that no similar cases will come.

Keywords— *Child Trafficking and Sexual Exploitation, Protection of Human Rights, Accountability*

Abstrak— Perkembang globalisasi yang pesat menyebabkan banyaknya kategori baru kejahatan yang muncul di masyarakat, terlebih teknologi yang seharusnya menjadi wadah bagi setiap manusia untuk berkembang malah di salah gunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyebabkan banyak kerugian bagi korban, salah satunya kasus yang disorot adalah perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak dari perdagangan dan

eksploitasi seksual melalui media online dan bentuk tanggung jawab dari pelaku perdagangan anak dan eksploitasi seksual melalui media online apabila ditinjau dari undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan HAM terhadap anak dari perdagangan anak dan eksploitasi seksual serta pertanggungjawaban dari pelaku perdagangan anak dan eksploitasi seksual dinilai belum maksimal. tentang sudah terlindunginya anak dengan HAM terkait dengan permasalahan eksploitasi seksual dan perdagangan anak dinilai belum di laksanakan dengan maksimal sehingga anak belum mendapatkan HAM secara atuh sebelum dan setelah perkara selesai. Hal itu juga selaras dengan asas equalitas yang beranggapan bahwa tanpa keadilan HAM akan kehilangan jati dirinya. Sementara pemaksimalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pun di nilai terlalu ringan dan terkesan tidak adanya keadilan, karena efektivitas dari suatu UU dinilai dari putusan pengadilan yang dapat menyebabkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada kasus serupa yang akan datang.

Kata Kunci— *Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual, Perlindungan HAM, Pertanggungjawaban*

I. PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang pesat menyebabkan munculnya variasi baru dalam pelanggaran tindak pidana. Eksploitasi seksual dan perdagangan anak memang bukan hal baru di masyarakat, namun yang menjadi kekhawatiran di masyarakat adalah kasus nya yang terbilang di pandang sebelah mata menyebabkan tidak kondusifnya kondisi lingkungan di masyarakat. Hal tidak kondusif tersebut tercemin dengan adanya mengasingkan korban dan mencap korban sebagai orang yang bersalah dan membuat asumsi berganda muncul kepermukaan.

Cybercrime memiliki kaitan erat dengan eksploitasi dan perdagangan anak, karena dengan memasuki abad ke-21 teknologi yang canggih tidak menjamin tidak adanya tindak

kejahatan yang semakin instan dan kompleks, contohnya eksploitasi dan perdagangan anak di media sosial. Hal ini pun di pertegas dengan banyaknya kasus yang semakin marak dan tidak menunjukkan grafik menurun dan anak sebagai korban biasanya di moduluskan dengan iming-iming pekerjaan dan memiliki gaji tinggi melalui aplikasi media sosial.

Upaya dari pemerintah untuk meredam hal tersebut dapat di lihat dari UU terkait, seperti UU Perlindungan anak, UU ITE dan UU Trafficking. Hal itu dapat di maknai 2 hal, satu bahwa ini merupakan langkah tegas pemerintah dalam penanggulangan perlindungan korban eksploitasi seksual dan perdagangan anak atau malah yang kedua pemerintah hanya membuat UU namun refleksi terhadap masyarakat yang masih kurang sehingga terlihat bahwa efektivitas dari UU tersebut terkesan hanya suatu Pasal-Pasal yang menjerat pelaku kurang dari masa hukuman maksimal yang seharusnya. Namun juga dilihat dari sisi minornya, dengan adanya UU tersebut bukan berarti jumlah kasus yang terjadi menjadi berkurang, justru malah sebaliknya. Karena modus operandi dari pelaku yang terbilang variatif dan menjurus kepada penurunan dari fungsi perkembangan teknologi di iringi dengan arus globalisasi yang condong memburuk.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: perlindungan hukum terhadap korban kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak sebagai korban perdagangan anak dan eksploitasi seksual ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

II. LANDASAN TEORI

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan

pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu

dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak sebagai korban perdagangan anak dan eksploitasi seksual ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Winscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (macht) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu

Pengertian-pengertian hak diatas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Hak mutlak

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;

2. Hak relatif (hak nisbi)

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Selama periode bangsa ini merdeka, 75 tahun sudah tak mungkin tidak adanya kasus baru yang terjadi di bumi pertiwi. Eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online salah satu dampak negatif yang terjadi karena pesatnya aruh globalisasi yang tidak bisa di bendung oleh sebagian pihak, terkhususnya masyarakat. Dalam hal ini

pula menjadi sorotan pemerintah dan menjadi suatu indikasi masalah baru dan membuat suatu formulasi agar dapat berkerangnya kasus-kasus serupa yang akan terjadinya kedepannya. Harapan itu terwujud dari disahkannya UU Perlindungan Anak tahun 2014, UU ITE tahun 2008 dan UU Trafficking tahun 2007. Memang terbilang lama disahkannya UU terbaru terkait perlindungan anak pada tahun 2014 lalu, namun tak salah jika masyarakat wajib mendapatkan hak nya kembali melalui UU yang telah penulis paparkan diatas.

Selaras dengan apa yang di kaitkan dengan identifikasi masalah tentang HAM, HAM menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan, bahwa hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.

Namun pada kenyataannya terlihat kontras dengan yang harusnya korban dapatkan sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Contoh kontras dari kenyataan tersebut tergambar saat putusan hakim yang sama sekali tidak memberatkan pelaku, sehingga memunculkan opini bahwa efektivitas dari suatu UU diragukan karena efek jera yang tidak di dapatkan oleh pelaku dan seolah-olah tidak menampak adanya kerugian yang besar telah terjadi terhadap korban.

Contoh lain tergambar pada putusan pengadilan negeri bandung dengan nomor putusan 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, telah terjadi kasus eksploitasi seksual anak yang dan yang menjadi korban berinisial Z (15) bertepatan di Apartemen Gateway Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Dalam kasus ini korban dijadikan ladang penghasilan bagi pelaku dengan mencarikannya pengguna jasa layanan seksual melalui aplikasi chatting online MiChat, dalam kasus ini juga bukan kali pertama korban dijadikan tempat pelampiasan hasrat seks bagi yang memesannya, dari laporan kasus yang di terima saat persidangan, kali terakhir pelaku melakukan transaksi itu sudah memasuki kali kedua korban dijadikan sebagai objek seksual pria lain. Pada identifikasi masalah, dikaitkannya HAM dengan perlindungan korban karena terdapat asas equalitas yang intinya HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.

B. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak pun di nilai kurang mendalam perasaan dan kondisi dari korban. Pasalnya hal terserbut justru berbanding terbalik karena pelaku hanya di jerat dengan hukuman penjara kurang dari masa hukuman maksimal yang tercantum dalam Pasal 88 UU no 14 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang eksploitasi seksual dan perdagangan anak penulis ingin memaparkan kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia terkhususnya di propinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan data yang didapat melalui KPAI Jawa Barat, tingkat kasus tertinggi berada pada tahun 2018, yang mana kasus eksploitasi seksual terhadap anak mencapai 80 kasus dan perdagangan anak mencapai 65 kasus. Jika di bandingkan dengan kasus tahun 2019 dan 2020 mengarah pada adanya penurunan dari dua kasus tersebut. Namun data di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan ke pihak KPAI Jawa Barat. Tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan dari beberapa temuan tentang kasus eksploitasi seksual dan perdagangan ditemukan bahwa yang menjadi salah satu permasalahan yang ada, adanya tidak mampuan dari masyarakat kita memilah-milih antara pengaruh baik dan buruk dari media sosial, contohnya dari kebanyakan kasus yang saya lihat dari media internet serta putusan pengadilan adanya penggunaan aplikasi chatting berbasis online yang di gunakan oleh pelaku melakukan tindak kejahatannya.

Untuk penanganan kasus dan penegakan hukumnya bagi pelaku yang membuat makin maraknya kasus tersebut muncul ke permukaan, antara penegakan hukum yang tidak maksimal dan juga hakim tidak menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan hukuman maksimal, sehingga mengakibatkan efektivitas dari kegunaan UU terkait dengan suatu permasalahan terkesan tidak menguntungkan bagi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dan di perparah dari beberapa kasus terbelakang pelaku masih menggunakan aplikasi chatting online yang sama untuk bertransaksi pelacuran online, namun yang menjadi sorotan sampai detik aplikasi tersebut tetap ada dan tidak ada langkah konkret dari pihak penegak hukum padahal sudah di amanatkan pada UU ITE Pasal 2b yang intinya pemerintah berhak atas keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Melalui peraturan perundang-undangan ini harusnya pemerintah lebih tegas dan bisa lebih memperhatikan apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat terkhususnya kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual, karena dapat dikatakan bak gunung es, dimana hanya sedikit yang tampak terlihat dipermukaan namun dibawahnya lebih banyak dari yang nampak.

Kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual tersebut, akan terus terjadi bahkan bisa menjadi kejahatan terselubung secara terus menerus didalam masyarakat. Faktor ekonomi dan kesenjangan sosial tentunya masih menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Rendahnya taraf ekonomi keluarga tanpa diselingi didikan moral yang tepat, maupun pengawasan atas pergaulan anak dari orang tua, mengakibatkan kecenderungan anak melakukan perbuatan

yang menyimpang dan yang terpenting di masa sekarang teknologi mempengaruhi adanya tingkat naiknya kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual, karena dengan adanya teknologi pelaku bisa lebih mudah untuk melakukan aktivitas tanpa terendus oleh pihak berwajib.

Dan yang perlu dipertegas lagi, bahwa table tentang perkembangan tindak pidana perdagangan anak dan eksploitasi seksual akan terus ada dan bahkan bisa saja meningkat, mengingat masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa manusia layak untuk di perjual belikan. Pandangan miring itu lah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun pusat, karena dengan adanya rasa peduli dan rasa untuk melindungi bukan tak mungkin kasus-kasus tersebut akan hilang dari bumi nusantara kita. Percaya atau tidak hal itu akan mungkin terjadi, karena dengan mungusung cara yang mudah seperti gotong royong dengan slogan melindungi generasi muda untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Karena setelah Negara ini merdeka yang 75 tahun, belum ada langkah konkret untuk memutus mata rantai dari perilaku perdagangan anak dan eksploitasi seksual tersebut, maka sangat miris jika bangsa kita yang besar seperti ini di ombang-ambing oleh kasus-kasus serupa yang terus-menerus terjadi sekarang.

Hal ini menunjukkannya bahwa biarpun telah terlaksananya masa hukuman yang di terima oleh pelaku, namun jangkauan hukum harusnya bisa lebih itu. Karena pada dasarnya hukum di buat untuk membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya sehingga tidak ada lagi kasus serupa yang muncul kedepannya, dan diharapkan kasus tersebut menjadi kasus terakhir kali ini yang muncul dimuka pengadilan.

Namun pada akhirnya efektivitas dari UU terkaitpun di uji, pasalnya UU di ciptakan agar menimbulkan rasa aman dan tentram di masyarakat. Tetapi faktanya berkata lain dengan menciptakan suatu rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang, terkhususnya hakim. Karena hakim adalah jalan terakhir dari korban untuk mendapatkan haknya kembali sebagai warga neagra yang di hormati dan dilindungi oleh HAM.

Kolaborasi yang sinergis antar lembaga Negara terkait bisa menjadi suatu masukan kelak agar saling melengkapi jika ada masalah serupa dan meminimalisir terjadinya korban dari kasus yang sama, serta harus adanya edukasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua bahwa pengawasan kepada anak bukanlah tugas yang mudah di zaman sekarang, karena makin berkembangnya zaman semakin banyak kasus lain yang terjadi yang mengancam kebahagiaan dari seorang anak.

Oleh karena itu penting juga anak menerima edukasi dari sekolah sejak dini, tentang bagaimana cara menyikapi saat pertama kali saat bertemu dengan orang yang tidak di kenal, dan tentu hal itu tidak langsung akan berhasil karena semakin genjar pemerintah menggalakan program tersebut, semakin banyak juga cara pelaku untuk merayu korban untuk menuruti kemauannya. Intinya jangan pernah bosan untuk terus berjuang melawan hal-hal yang buruk untuk

menuju Indonesia bahagia dan ceria tanpa adanya anak yang merasa tidak nyaman di lingkungannya.

Kesimpulan dalam bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku eksploitasi seksual dan perdagangan anak ditinjau UU no 35 tahun 2014 Jo. UU ITE dinilai belum dilaksanakan secara maksimal oleh hakim.

IV. KESIMPULAN

HAM adalah suatu kesatuan dari setiap insan yang hidup di dunia, termasuk di Indonesia. Mengenai tentang sudah terlindunginya anak dengan HAM terkait dengan permasalahan eksploitasi seksual dan perdagangan anak dinilai belum di laksanakan dengan maksimal sehingga anak belum mendapatkan HAM secara atuh sebelum dan setelah perkara selesai. Hal itu juga selaras dengan asas equalitas yang beranggapan bahwa tanpa keadilan HAM akan kehilangan jati dirinya. Maka dari itu di aturnya dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Trafficking harus di maksimalkan dengan memastikan bahwa anak mendapatkan keadilan dari asas equalitas tersebut serta pemaksimalan pertanggungjawaban pelaku dimana sekarang pasca sudah adanya UU Perlindungan anak, UU ITE dan UU Trafficking harusnya mendapat sorotan, karena kebanyakan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak hanya dituntut dengan penjara 3 tahun dan 6 tahun dan dengan hukuman denda tak lebih dari hukuman denda yang di atur dari UU Perlindungan Anak Pasal 88, maka dari itu bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pun di nilai terlalu ringan dan terkesan tidak adanya keadilan dari apa yang telah pelaku perbuat kepada korban, karena efektivitas dari suatu UU dinilai dari putusan pengadilan yang dapat menyebabkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada kasus serupa yang akan datang.

V. SARAN

HAM memang merupakan hanya suatu kalimat yang disatukan menjadi suatu pandangan dan tolak ukur seseorang bahwa dia berhak atas segala apapun yang berkiatan dengan namanya keadilan. Keadilan bagi korban eksploitasi seksual dan perdagangan pun harus dapat terlaksanakan kedepannya, mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat dan bervariasinya modus dari pelaku untuk melancarkan aksi, maka dari itu pentingnya edukasi sejak dini terkait tentang apa saja hak-hak anak sebagai seorang manusia yang tertuang dalam pengertian HAM itu sendiri, agar kedepannya seorang anak dapat menjadi seorang yang paham tentang permasalahan sosial dan kultur budaya sekitarnya, sehingga anak dapat membedakan baik dan buruk yang terdapat di lingkungannya.

Hukuman maksimal dijatuhkan bukan berarti bahwa hakim memberatkan pelaku, namun efektivitas dari suatu UU dinilai dari segi tindak pelanggaran yang di langgar oleh pelaku. Maka untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa, tak salah jika hakim menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku, baik dari masa hukuman penjara maupun denda bagi

pelaku. Agar kedepannya tidak terjadi kasus serupa dan di masyarakat, dan masyarakatpun menjadi aman di lingkungnya karena efek jera dari UU tersebut sudah berhasil terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- [3] Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957.
- [4] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10